



P E N E T A P A N
Nomor 59/Pdt.G.S/2021/PN Pwr

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Purworejo yang memeriksa dan memutus perkara perdata gugatan sederhana pada tingkat pertama, telah menjatuhkan Penetapan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara:

PT BANK RAKYAT INDONESIA, (PERSERO), Tbk. Kantor Cabang

Kutoarjo, berkedudukan di Jalan Mayjen S. Parman No. 107 Kutoarjo, yang diwakili oleh Herma Perdana Prasetyawan Pemimpin Cabang PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk Kantor Cabang Kutoarjo, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Mardani, Mochamad Rifai Umar, Wiji Wuryanto, Cristy Melinda, Lina Kreshna dan Hesti Nurjanah (para Karyawan PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk Kantor Cabang Kutoarjo), dalam hal ini memilih domisili hukum di PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk Kantor Cabang Kutoarjo, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 6 Desember 2021, selanjutnya disebut sebagai Penggugat;

Lawan:

- 1. Wahhidin**, bertempat tinggal di Desa Bendungan RT 001 RW 002, Kecamatan Grabag, Kabupaten Purworejo, selanjutnya disebut sebagai Tergugat I;
- 2. Kuwati**, bertempat tinggal di Desa Bendungan RT 001 RW 002, Kecamatan Grabag, Kabupaten Purworejo, selanjutnya disebut sebagai Tergugat II;

Membaca:

1. Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Negeri Purworejo Nomor 59/Pdt.G.S/2021/PN Pwr tertanggal 21 Desember 2021 tentang Penunjukan Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara tersebut;
2. Penetapan Hakim Nomor 59/Pdt.G.S/2021/PN Pwr tertanggal 21 Desember 2021 tentang Penetapan Hari Sidang Pertama;
3. Surat Permohonan Pencabutan Gugatan Sederhana Nomor : 59/Pdt.G.S/2021/PN Pwr tertanggal 7 Januari 2021;

Halaman 1 dari 3 Penetapan Perdata Gugatan Nomor 59/Pdt.G.S/2021/PN Pwr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang :

1. Bahwa pada hari sidang yang telah ditentukan pihak Penggugat hadir kuasanya ke persidangan, sedangkan Tergugat I dan Tergugat II tidak datang menghadap ataupun menyuruh orang lain menghadap untuk mewakilinya, meskipun berdasarkan risalah panggilan sidang tanggal 22 Desember 2021 dan tanggal 29 Desember 2021 telah dipanggil dengan patut, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan oleh sesuatu halangan yang sah;
2. Bahwa dalam suratnya tersebut, Penggugat menyatakan mencabut surat gugatannya yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Purworejo di bawah Nomor 59/Pdt.G.S/2021/PN Pwr dengan alasan bahwa para Tergugat sudah tidak berdomisili di alamat dimaksud;
3. Bahwa pencabutan surat gugatan oleh Penggugat ternyata diajukan setelah Hakim menetapkan hari persidangan perkara *a quo*, dan Jurusita/Jurusita Pengganti telah melakukan tugasnya yaitu memanggil kepada pihak-pihak yang berperkara untuk datang menghadap ke persidangan;
4. Bahwa pencabutan surat gugatan tersebut dilakukan sebelum surat gugatan itu diperiksa di persidangan atau sebelum pihak para Tergugat memberikan jawabannya;
5. Bahwa menurut ketentuan Pasal 271 *Reglement op de Burgerlijk Rechtsvordering (Rv)*, oleh karena pencabutan mutlak hak Penggugat selama pemeriksaan belum berlangsung, dalam hal demikian tidak diperlukan adanya persetujuan dari pihak Tergugat;
6. Bahwa menurut ketentuan Pasal 272 *Reglement op de Burgerlijk Rechtsvordering (Rv)*, oleh karena Penggugat mencabut gugatannya, maka Penggugat berkewajiban untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini;
7. Bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Hakim berpendapat bahwa pencabutan gugatan oleh Penggugat tersebut beralasan hukum, karenanya dapat diterima dan dikabulkan dan perkara *aquo* harus dicoret dari daftar register untuk itu;

Mengingat akan ketentuan Pasal 271-272 Rv dan Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2015 tentang Tata Cara Penyelesaian Gugatan Sederhana sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2019 tentang

Halaman 2 dari 3 Penetapan Perdata Gugatan Nomor 59/Pdt.G.S/2021/PN Pwr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perubahan Atas Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2015 tentang Tata Cara Penyelesaian Gugatan Sederhana;

M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan permohonan pencabutan gugatan Penggugat tersebut;
2. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Purworejo atau petugas yang ditunjuk untuk itu agar mencoret perkara Nomor 59/Pdt.G.S/2021/PN Pwr dari daftar register perkara perdata gugatan yang sedang berjalan;
3. Menghukum Penggugat untuk membayar ongkos perkara yang hingga kini ditaksir sebesar Rp.578.000,00 (lima ratus tujuh puluh delapan ribu rupiah).

Demikianlah Penetapan ini dijatuhkan oleh Hakim Pengadilan Negeri Purworejo pada hari Jumat, tanggal 7 Januari 2022 oleh M. Budi Darma, S.H., M.H. sebagai Hakim, Penetapan mana diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal tersebut, dibantu oleh Purnomo, S.H., Panitera Pengganti, dihadiri oleh Kuasa Penggugat dan tanpa dihadiri oleh Tergugat I dan Tergugat II.

Panitera Pengganti,

Hakim,

Purnomo, S.H.

M. Budi Darma, S.H., M.H.

Perincian biaya :

1. Biaya Proses/ATK	Rp 50.000,00
2. Panggilan-panggilan	Rp 400.000,00
3. PNB	Rp 80.000,00
4. Penggandaan	Rp 38.000,00
5. Materai	Rp 10.000,00
Jumlah	Rp 578.000,00
(Lima ratus tujuh puluh delapan ribu rupiah)	

Halaman 3 dari 3 Penetapan Perdata Gugatan Nomor 59/Pdt.G.S/2021/PN Pwr